



**PENETAPAN**  
**Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Subang, 05 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sindanggalih, Rt.08, Rw.06, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 01 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sindanggalih, Rt.08, Rw.06, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Bjr tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahankan anak kandung bernama:

Hal. 1 dari 25 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxxxxxxx**  
Tempat Lahir : Banjar  
Tanggal Lahir : 14 September 2002  
Umur : 17 tahun  
Jenis Identitas/ : KTP  
No. Identitas : xxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP  
Status Kawin : Belum Kawin  
Tempat : Dusun Sindanggalih, RT.08, RW.06,  
Tinggal/Domisili : Desa Rejasari, Kecamatan  
Langensari, Kota Banjar

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Xxxxxxxx**  
Tempat Lahir : Madiun  
Tanggal Lahir : 08 Maret 2000  
Umur : 20 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP  
Tempat : Kp. Cipanas RT 004 RW 001 Desa  
Tinggal/Domisili : Cipanas Kecamatan Cipatujah  
Kabupaten Tasikmalaya.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari,

Hal. 2 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Xxxxxxxx;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa Yoner Tony Sudrajat calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama Xxxxxxxx hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengenyam pendidikan wajib belajar, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil,

Hal. 3 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari Xxxxxxxx sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx:**

- Bahwa Xxxxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Xxxxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxxxx menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga bersama Xxxxxxxx serta siap menjalankan syariat Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa Xxxxxxxx berstatus gadis;
- Bahwa Xxxxxxxx telah lulus SMP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx tidak dalam peminangan laki-laki lain;
- Bahwa Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx sering jalan berduaan;
- Bahwa Yoner Tony Sudrajat Bin Totok dan Xxxxxxxx sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan sudah sangat erat;
- Bahwa Xxxxxxxx sudah rutin datang bulan/ menstruasi;

2. **Xxxxxxxx:**

- Bahwa Xxxxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak Xxxxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxxxx bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
  - Bahwa Xxxxxxxx siap menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan syariat Islam;
  - Bahwa Xxxxxxxx berstatus perjaka;
  - Bahwa Xxxxxxxx siap membimbing dan melindungi Xxxxxxxx dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;
  - Bahwa Xxxxxxxx sudah bekerja sebagai pedagang Bakso dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan akan berusaha lebih giat lagi agar kelak istrinya tidak kekurangan kebutuhan ekonominya;
  - Bahwa Yoner Tony Sudrajat Bin Totok dan Xxxxxxxx sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan sudah sangat erat;
  - Bahwa Xxxxxxxx telah melamar Xxxxxxxx, telah diterima dengan baik;
3. **Xxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun SUkarahayu RT 008 RW 008 Kelurahan Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar (bibi calon mempelai pria):
- Bahwa Totok Hartono bin mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx;
  - Bahwa Teto Bin Usuf bersedia memberikan bimbingan kepada Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dari segi mental maupun membantu ekonominya;
  - Bahwa Xxxxxxxx berstatus perjaka;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa Xxxxxxxx telah bekerja sebagai Pedagang bakso;
  - Bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sering jalan berduaan dan sering datang ke kos-kosan saksi;
  - Bahwa Xxxxxxxx telah melamar Xxxxxxxx, telah diterima dengan baik dan secepatnya akan menikah;

Hal. 5 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teto Bin Usuf tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxtanggal 01 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 06-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranti Komalasari Nomor: xxxxxxxxtanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoner Toni Sudrajat Nomor: xxxxx tanggal 14-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan

Hal. 6 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 14-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Pemberitahuan Keurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Lingkuna Langen, Rt.08, Rw.06, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar:
  - Bahwa saksi sebagai RT dan tetangga dari calon mempelai pria;
  - Bahwa para Pemohon memiliki anak bernama Xxxxxxxx;
  - Bahwa Xxxxxxxx hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx ;
  - Bahwa Xxxxxxxx telah melamar Xxxxxxxx dan diterima dengan baik;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang Xxxxxxxx selain Xxxxxxxx;
  - Bahwa kehendak pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
  - Bahwa status Xxxxxxxx adalah gadis dan Xxxxxxxx adalah perjaka;
  - Bahwa Xxxxxxxx tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Xxxxxxxx;
  - Bahwa Xxxxxxxx tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi Xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Xxxxxxxx dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxxxxx jalan bersama ;
  - Bahwa saksi hanya melihat satu kali Xxxxxxxx mengajak Xxxxxxxx datang ke rumah Yoner Sudrajat;
  - Bahwa pekerjaan Xxxxxxxx sebagai pedagang bakso dengan penghasilan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa Xxxxxxxx sudah berhenti sekolah dan lulus SMP;
2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Sindanggalih, Rt.08, Rw.06, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Xxxxxxxx;
  - Bahwa Xxxxxxxx hendak dinikahkan dengan Xxxxxxxx;
  - Bahwa Xxxxxxxx telah melamar Xxxxxxxx dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon mempelai wanita;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang Xxxxxxxx selain Xxxxxxxx;
  - Bahwa kehendak pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
  - Bahwa status Xxxxxxxx adalah perjaka, sedangkan Xxxxxxxx berstatus gadis;
  - Bahwa Xxxxxxxx tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Xxxxxxxx;
  - Bahwa Xxxxxxxx tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi Xxxxxxxx;
  - Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 8 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi sering melihat XXXXXXXX datang ke rumah XXXXXXXX;
- Bahwa pekerjaan XXXXXXXX sebagai pedagang bakso tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap hari;
- Bahwa antara keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah pernah direncanakan akan menikahkan anak-anaknya dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMP;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) sehingga menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya

Hal. 9 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXX dan hal ini dikuatkan dengan bukti P.1 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Di samping itu dikuatkan pula dengan bukti saksi yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., serta keterangan orang tua calon mempelai pria, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) dan harus dinyatakan pula bahwa orang tua kedua mempelai telah memilih Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengadili perkaranya dan Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam menegayam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan calon mempelai wanita hamil 7 bulan, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 10 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxx, namun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah dilamar serta diterima dengan baik, sehingga khawatir menjadi fitnah apabila tidak segera dinikahkan. Rencana pernikahannya tidak karena paksaan melainkan karena saling mencintai. Anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon mempelai pria yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Cahyati adalah anak kandung dari Mirhaya dan Ida Unah yang lahir di Banjar pada tanggal 14 September 2002 (usia 17 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, namun ditolak dengan alasan kekuarangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 12 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx, namun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
2. Bahwa Xxxxxxxx berstatus gadis. Sedangkan Xxxxxxxx berusia 20 tahun dan berstatus perjaka;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan Pemohon I siap menjadi wali nikah;
5. Bahwa rencana pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
6. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental dan membantu kebutuhan ekonomi selama berumah tangga;
7. Bahwa Xxxxxxxx telah dilamar oleh Xxxxxxxx dan diterima dengan baik;
8. Bahwa Xxxxxxxx tidak dalam peminangan laki-laki lain;

Hal. 13 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa XXXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXXX dan siap menjalankan syariat Islam;
10. Bahwa XXXXXXXX sehari-harinya berperilaku layaknya orang dewasa, membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
11. Bahwa XXXXXXXX lulus Sekolah Menengah Pertama dan telah berhenti sekolah;
12. Bahwa XXXXXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur;
13. Bahwa XXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan kepada XXXXXXXX, bukan pemabuk maupun penjudi, serta siap melindungi XXXXXXXX;
14. Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sangat erat hubungannya dan tidak bisa ditunda lagi rencana pernikahannya;
15. Bahwa XXXXXXXX telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam

Hal. 14 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena Xxxxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia Xxxxxxxx yang belum mencapai 19 tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia Xxxxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya Xxxxxxxx menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa yang ditandai dengan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga

Hal. 15 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia Xxxxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat serta telah mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam, dan dari aspek finansial calon mempelai pria telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia Xxxxxxxx yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ibu yang memiliki kecakapan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena Xxxxxxxx telah memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih membangun rumah tangga, maka pilihan Xxxxxxxx untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Hal. 16 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan meskipun usia XXXXXXXX yang masih berusia 20 tahun, namun dalam kesehariannya menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan setiap bulan Rp. 4.000,000,00 (empat juta rupiah), sehingga hak hidup XXXXXXXX lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhan ekonominya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang semakin erat dan sering jalan berdua-an maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Xxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxxx** dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dan Siti Alish Farchaty, S.H.I. dan Sardianto, S.HI., M.HI.

Hal. 18 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

**Siti Aloh Farchaty, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Sardianto, S.H.I., M.HI.**

Ketua Majelis,

**Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Yeyen Heryani**

## **Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp. 276.000,00**

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 22 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)